PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU
NOMOR: 016 /K.LA-01.13/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBUN TEBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten/Kota Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Kebun Tebu;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kebun Tebu;
6. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kebun Tebu;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Kebun Tebu,
pada tanggal 7 April 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN KEBUN TEBU
KETUA

AMRUL, S.Pd.I

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KEBUN TEBU
Nomor : /K.LA-01.13/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 07 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	N A M A	KELURAHAN/DESA
1.	MIHSAN	PURAJAYA
2.	MULKAN	MUARA JAYA II
3.	M. ERWINSYAH	CIPTA MULYA
4.	REZA SUWARNA DWIPA	TRIBUDISYUKUR
5.	JUMSAH	TUGU MULYA
6.	SUWARNO	MUARA JAYA I
7.	M. RAMDANI	TRIBUDIMAKMUR
8.	UJANG ALI KOSASIH	PURAWIWITAN
9.	SUNARDI	MUARA BARU
10.	SALMANUDIN	SINAR LUAS

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN KEBUN TEBU
KETUA

AMRUL, S.Pd.I

Scanned with CamScanner